

**ABSTRAK**  
**KEKUATAN HUKUM E-METERAI PADA DOKUMEN ELEKTRONIK**  
**BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020**  
**TENTANG BEA METERAI**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: bagaimana penggunaan e-meterai pada dokumen elektronik berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan bagaimana kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Adapun Jenis Penelitian ini bersifat Normatif dengan menggunakan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, sedangkan Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penggunaan e-meterai juga harus memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, penggunaan e-meterai juga dapat dilakukan melalui aplikasi eMet yang dibuat oleh Perum Peruri (Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia). Kekuatan e-meterai sendiri memiliki kekuatan hukum pada dokumen elektronik untuk menerangkan peristiwa yang bersifat perdata dan sebagai alat bukti di pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan akta autentik sebagaimana ketentuan Undang-Undang ITE.

**Kata kunci :Kekuatan Hukum, Meterai Elektronik, Dokumen, Penggunaan.**